



PENETAPAN

Nomor 1235/Pdt.P/2021/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada ICHWANUR MUSLIM, SH, Advokat yang beralamat di Jln Puskesmas Curahtulis No.199 Curahtulis - Tongas - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2021, selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 1235/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 15 Nopember 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **ANAK DK**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK DK** tempat lahir, Probolinggo tanggal lahir, 9 Desember 2003 dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI** tempat lahir

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo 01 Juli 2001, di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo ;

3. Bahwa persyaratan – persyaratan untuk melangsungkan pernikahan tersebut telah terpenuhi, baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ,kecuali usia anak Pemohon **ANAK DK** belum mencapai umur 19 tahun , atau baru berumur 16 tahun 9 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada hubungan saudara, baik sedarah maupun susuan,serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang baik, begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami yang baik dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan di maksud;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena antara keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Karena bila tidak segera di laksanakan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh hukum islam ;
8. Bahwa untuk maksud diatas, maka pada tanggal 15 Nopember 2021 Pemohon telah menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, namun oleh PPN ditolak,karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur atau belum umur 19 tahun ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK DK** dengan Calon suaminya **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau sebagai subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan Ibu kandung dari calon suami bernama SUPAT agar menangguhkan pernikahan hingga usinya ANAK DK cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan Ibu kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Para Pemohon dan Ibu kandung dari calon suami menyatakan bertanggung jawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUAMI dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan Ibu kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon (ANAK DK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar ANAK DK dan calon suami (CALON SUAMI) segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka.
- ANAK DK dan CALON SUAMI sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- ANAK DK sebagai Tidak Bekerja . ANAK DK belum seberapa bisa mengerjakan pekerjaan rumahtangga maupun tugas-tugas sosial, namun jika telah menikah akan belajar dan berusaha untuk menyelesaikan dan melaksanakannya dengan baik

Bahwa dalam persidangan, calon suami bernama (CALON SUAMI) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON SUAMI mencintai ANAK DK, namun yang menghendaki agar ANAK DK segera menikah dengan CALON SUAMI adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka.
- CALON SUAMI dan ANAK DK sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- CALON SUAMI sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan. CALON SUAMI telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor: 3513230107810067, tanggal 18-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor: 3513234107840130, tanggal 15-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor: 3513232204080019, tanggal 16-0-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK DK, Nomor: 65108/CLT/2010, tanggal 30-12-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor: 5919/CLT/2007, tanggal 20-06-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.5;
- f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CALON BESAN Nomor: 3513241911051043, tanggal 10-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti surat – surat, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa nama anak Para Pemohon ANAK DK, umur 16 tahun, 9 bulan, dan nama calon suaminya CALON SUAMI, umur 21 tahun;
- Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUAMI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
- Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
- Bahwa setahu Saksi ANAK DK sebagai Tidak Bekerja dan calon suaminya sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan
- Bahwa ANAK DK berstatus perawan, dan CALON SUAMI berstatus jejak. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga
 - 2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kesra, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK DK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa nama anak Para Pemohon ANAK DK, umur 16 tahun, 9 bulan, sedangkan nama calon suaminya CALON SUAMI, umur 21 tahun;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUAMI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
 - Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
 - Bahwa ANAK DK berstatus perawan dan CALON SUAMI berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK DK sebagai Tidak Bekerja dan calon suaminya sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumah tangga
- Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan Ibu kandung dari calon suami agar menangguknkan pernikahan hingga usinya ANAK DK cukup berusia 19 tahun karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Para Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUAMI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti P.1 dan P.2, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK DK dengan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Para Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan bukti P.3 s/d P.6 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK DK, Umur 16 tahun, 9 bulan, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, Umur 21 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar ANAK DK dan CALON SUAMI segera menikah adalah ANAK DK, CALON SUAMI dan keluarga mereka
3. Bahwa ANAK DK dan CALON SUAMI sudah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri
4. Bahwa Masyarakat tidak bereaksi dan tidak mau tahu terhadap perilaku mereka berdua karena menganggap hal itu urusan pribadi
5. Bahwa ANAK DK sebagai Tidak Bekerja , dan calon suaminya sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan
6. Bahwa ANAK DK berstatus perawan, dan CALON SUAMI berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
8. Bahwa Para Pemohon dan Ibu kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing ANAK DK dan CALON SUAMI dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara ANAK DK dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, meskipun ANAK DK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK DK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON SUAMI) ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh kami H. MANSUR KS, S.Ag, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh MUJIYONO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon serta Kuasanya;

Hakim Tunggal,

H. MANSUR KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUJIYONO, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs



Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 00/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)